



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2020/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|---------------------|---|---|
| Nama | : | Ariyanto Bin Sardi ; |
| Tempat Lahir | : | Magelang ; |
| Umur/ Tanggal Lahir | : | 24 tahun/ 14 September 1995 ; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : | Indonesia ; |
| Tempat Tinggal | : | Dusun Plembangan RT.02 RW.07 Desa Banyuwangi Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang ; |
| Agama | : | Islam ; |
| Pekerjaan | : | Buruh ; |

Terdakwa Ariyanto Bin Sardi dalam perkara ini maju sendiri tanpa bersedia didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 01 Januari 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh PU sejak tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sekak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020 ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA ARIYANTO Bin SARDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian",

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA ARIYANTO Bin SARDI (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, tahun pembuatan 2005, warna hitam, No Pol AA 2657 ZB, nomer rangka : MH1KEHL125K125679, Nomer mesin : KEHLE1124379 beserta kunci kontaknya.
 - ❖ 1 (satu) lembar STNK atas nama MUH. ROMADHONI alamat Dsn / Ds Mangunrejo Rt 004 / Rw 001 Kec Tegalrejo Kab Magelang.Dikembalikan kepada Saksi MUH.ROMADHONI Bin TUKIMAN.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan yang diajukan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa ARIYANTO Bin SARDI (Alm.) pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan R.Sutrisno Dusun Mangunrejo Desa Mangunrejo Kecamatan Tegalrejo Kab Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *telah melakukan percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG (belum tertangkap) mendatangi kontrakan Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam kombinasi warna pink dengan tujuan bermalam di rumah Terdakwa. Pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berkata kepada Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG “ AKU RA DUWE DUIT KANGGO BAYAR KONTRAKAN KARO BAYAR LISTRIK KARO BANYU “ (Saya Tidak Punya Uang Untuk Bayar Kontrakan Sama Listrik Dan Air) lalu Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG menjawab “ WIS AYO NJUPEK TASSE MANTANKU NING OMAHKU DHISEK TRUS MENGKO BALEKKE SOALE DITITIPKE NING GONKU KAWIT WINGINE TRUS AMEH DINJUPEK “ (sudah ayo ambil tasnya mantanku di rumahku dulu terus nanti dikembalikan soalnya dititipkan di tempatku sejak kemarin terus nanti mau diambil), Terdakwa kemudian menjawab “ YO AYO “ (Mari). Setelah itu Terdakwa dan Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG pergi dari kontrakan Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki FU. Ketika melintas di area persawahan Jalan R.Sutrisno Dusun Mangunrejo Desa Mangunrejo Kecamatan Tegalrejo Kab Magelang terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, No Pol AA 2657 ZB milik saksi MUH. ROMADHONI di parkir di pinggir jalan dekat area persawahan, setelah itu Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG berkata kepada Terdakwa “ KUWI ONO MONTOR NJUPEK WAE TRUS MENGKO DIDOL KANGGO BAYAR KONTRAKAN “ (itu ada sepeda motor ambil saja nanti dijual buat bayar kontrakan) Terdakwa menjawab “ OPO ISO ? ” (apa bisa), Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG berkata “ PIYE YO “ (gimana ya) lalu Terdakwa berhenti kurang lebih 10 (sepuluh) meteran dari sepeda motor tersebut diparkir. Setelah itu Terdakwa berkata “ TAK COBANE NGANGGO KUNCI MONTORMU “ (tak cobanya pakai kunci sepeda motormu), lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG menunggu di atas sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan sambil membawa kunci kontak sepeda motor milik Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG , ketika sampai Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor milik Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG namun Terdakwa coba sampai 2 (dua) kali tidak bisa dan sepeda motor tersebut dalam keadaan di kunci stang, setelah tidak bisa Terdakwa kembali di tempat Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG menunggu, kemudian Terdakwa berkata “ ORA ISO JE PENG “ (Tidak Bisa PENG), “ NYILEH KOREK'E “ (pinjam koreknya) setelah itu Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG mengeluarkan korek api dari dalam tas lalu

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan korek gas kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa berjalan lagi ke arah sepeda motor Honda Mega Pro tersebut dan setelah sampai lalu Terdakwa membakar kabel kontakannya dan ketika Terdakwa baru membakar Terdakwa didatangi oleh dua orang warga kemudian Terdakwa membuang korek gas tersebut setelah itu Terdakwa ditanya “ NGOPO MAS “ (ada apa mas), Terdakwa jawab “ MBOTEN NOPO-NOPO “ (tidak apa-apa) kemudian Terdakwa berdiri dan Saudara MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG menyalakan sepeda motornya pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap dan diamankan oleh warga , selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Balai Desa Mangunrejo Kec Tegalrejo Kab Magelang untuk diamankan, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Tegalrejo .

----- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saudara MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, No Pol AA 2657 ZB milik saksi MUH. ROMADHONI dimulai dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

-----Perbuatan terdakwa ARIYANTO Bin SARDI (Alm.) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP.”

SUBSIDAIR

----- “ Bahwa terdakwa ARIYANTO Bin SARDI (Alm.) pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di pinggir jalan tepi sawah Jalan R.Sutrisno Dusun Mangunrejo Desa Mangunrejo Kecamatan Tegalrejo Kab Magelang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan percobaan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG (belum tertangkap) mendatangi kontrakan Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam kombinasi warna pink dengan tujuan bermalam di rumah Terdakwa. Pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berkata kepada Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG“ AKU RA DUWE DUIT KANGGO BAYAR

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONTRAKAN KARO BAYAR LISTRIK KARO BANYU “ (Saya Tidak Punya Uang Untuk Bayar Kontrakan Sama Listrik Dan Air) lalu Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG menjawab “ WIS AYO NJUPUK TASSE MANTANKU NING OMAHKU DHISEK TRUS MENGKO BALEKKE SOALE DITITIPKE NING GONKU KAWIT WINGINE TRUS AMEH DINJUPUK “ (sudah ayo ambil tasnya mantanku di rumahku dulu terus nanti dikembalikan soalnya dititipkan di tempatku sejak kemarin terus nanti mau diambil), Terdakwa kemudian menjawab “ YO AYO “ (Mari). Setelah itu Terdakwa dan Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG pergi dari kontrakan Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki FU. Ketika melintas di area persawahan Jalan R.Sutrisno Dusun Mangunrejo Desa Mangunrejo Kecamatan Tegalrejo Kab Magelang terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, No Pol AA 2657 ZB milik saksi MUH. ROMADHONI di parkir di pinggir jalan dekat area persawahan, setelah itu Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG berkata kepada Terdakwa “ KUWI ONO MONTOR NJUPUK WAE TRUS MENGKO DIDOL KANGGO BAYAR KONTRAKAN “ (itu ada sepeda motor ambil saja nanti dijual buat bayar kontrakan) Terdakwa menjawab “ OPO ISO ? ” (apa bisa), Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG berkata “ PIYE YO “ (gimana ya) lalu Terdakwa berhenti kurang lebih 10 (sepuluh) meteran dari sepeda motor tersebut diparkir. Setelah itu Terdakwa berkata “ TAK COBANE NGANGGO KUNCI MONTORMU “ (tak cobanya pakai kunci sepeda motormu), lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG menunggu di atas sepeda motor kemudian Terdakwa berjalan sambil membawa kunci kontak sepeda motor milik Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG , ketika sampai Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor milik Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG namun Terdakwa coba sampai 2 (dua) kali tidak bisa dan sepeda motor tersebut dalam keadaan di kunci stang, setelah tidak bisa Terdakwa kembali di tempat Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG menunggu, kemudian Terdakwa berkata “ ORA ISO JE PENG “ (Tidak Bisa PENG), “ NYILEH KOREK'E “ (pinjam koreknya) setelah itu Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG mengeluarkan korek api dari dalam tas lalu memberikan korek gas kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa berjalan lagi ke arah sepeda motor Honda Mega Pro tersebut dan setelah sampai lalu Terdakwa membakar kabel kontakannya dan ketika Terdakwa baru membakar Terdakwa didatangi oleh dua orang warga kemudian Terdakwa membuang korek gas tersebut setelah itu Terdakwa ditanya “ NGOPO MAS “ (ada apa mas), Terdakwa jawab “ MBOTEN NOPO-NOPO “ (tidak apa-apa) kemudian Terdakwa berdiri dan

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG menyalakan sepeda motornya pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap dan diamankan oleh warga, selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Balai Desa Mangunrejo Kec Tegalrejo Kab Magelang untuk diamankan, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Tegalrejo .-

----- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saudara MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, No Pol AA 2657 ZB milik saksi MUH. ROMADHONI dimulai dengan adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

-----Perbuatan terdakwa ARIYANTO Bin SARDI (Alm.) tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH.ROMADHONI Bin TUKIMAN yang disumpah dipersidangan menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa terjadi percobaan pencurian sepeda motor milik saksi pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib di pinggir jalan tepi sawah Jalan R.Sutrisno Desa Mangunrejo Kec.Tegalrejo Kab. Magelang.
 - Bahwa sepeda motor yang akan diambil yaitu 1 (satu) unit Honda GLP III Sport (Mega Pro) warna hitam dengan No Pol AA 2657 ZB, Tahun 2005, No Ka MH1KEHL125K125679, No Sin KEHLE1124379, atas nama Muh Romadhoni.
 - Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 06.30 wib saksi berangkat ke sawah milik saksi mengendarai sepeda motor tersebut, sesampai di sawah pukul 06.34 wib setelah itu saksi memarkir sepeda motor di pinggir jalan tepi sawah tepatnya Jalan R.Sutrisno Desa Mangunrejo, setelah itu saksi berjalan menuju sawah milik saksi tersebut untuk mencangkul lalu sekira pukul 08.00 wib saksi di panggil oleh seorang warga yaitu Saksi Slamet “ PAK DHON.... PAK DHON.... “ mendengar panggilan tersebut saksi berhenti mencangkul dan saksi mendekati Saksi Slamet yang memanggil saksi tersebut sesampai di tempat Saksi Slamet, saksi diberitahu “ KIE MOTORE SAMPEYAN MEH DI COLONG IKI BOCAHE SING AREP NYOLONG ” (Ini Motor Milik Kamu Mau Dicuri Ini Orangnya Yang Mau Mencuri) mendengar perkataan dari Saksi Slamet tersebut saksi mendekati

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd



sepeda motor milik saksi tersebut dan ternyata saksi melihat kontak sepeda motor saksi sudah dalam keadaan rusak dan kabel kontak yang sudah terbakar.

- Bahwa saksi melihat terdakwa sudah dikerumuni oleh warga lain.
- Bahwa Terdakwa mengaku membuka secara paksa kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci palsu dan saksi berkata " LA IKI KONTAKE RUSAK " (Ini Kuncinya Atau Kontaknya Rusak) setelah itu saksi menyuruh beberapa warga untuk membawa Terdakwa ke Balai Desa Mangunrejo, setelah itu saksi dan beberapa warga menuju ke Balai Desa Mangunrejo, dan sesaat kemudian petugas dari Polsek Tegalrejo datang ke Balai Desa Mangunrejo.
- Bahwa terdakwa akan mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi.
- Bahwa kerugian yang di alami saksi kurang lebih sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) apabila terdakwa tidak ditangkap oleh warga.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi NURYANTO Bin SLAMET ASRONI yang disumpah dipersidangan menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian sepeda motor milik saksi Muh. ROMADHONI pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib Jalan R.Sutrisno Desa Mangunrejo Kec.Tegalrejo Kab. Magelang.
- Bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda MEGA PRO warna hitam.
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 07.45 wib saksi bersama dengan teman-teman saksi diantaranya Saksi PRAYOGO, Saksi SLAMET, Sdr NURHADI, Sdr FANANI berangkat bersama-sama dari rumah Saksi SLAMET (yang rumahnya berdekatan dengan Saksi MUH.ROMADHONI), untuk bekerja di Dusun Paingan Desa Mangunrejo Kec. Tegalrejo Kab. Magelang dengan dengan mengendarai sepeda motor, lalu sekira pukul 07.50 wib ketika kami melintas di sawah Dusun Mangunrejo Desa Mangunrejo Kec. Tegalrejo saksi melihat seseorang yang tidak saksi kenal sedang jongkok mengotak-atik sepeda motor dan saksi curiga karena yang saksi ketahui motor tersebut milik Saksi MUH.ROMADHONI, melihat kejadian tersebut saksi berhenti dan berusaha mencari Saksi MUH.ROMADHONI dan saksi melihat Saksi MUH.ROMADHONI sedang mencangkul di sawah dengan jarak saksi dengan Saksi DHON kurang lebih 20 (dua puluh) meter.

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi memanggil Saksi MUH.ROMADHONI “ PAK DHON... PAK DHON.... ” namun Saksi MUH.ROMADHONI tidak mendengar, kemudian saksi mendekatinya ketika saksi berjalan mendekati Saksi MUH.ROMADHONI saksi mendengar Saksi YOGO berteriak “ MALING KIE ” (Ini Pencuri) dan sesaat kemudian terjadi pengumpulan Saksi YOGO dengan orang yang akan mengambil sepeda motor tersebut, karena pada saat itu Saksi YOGO sudah bersama dengan teman-teman saksi yang lain maka saksi lanjutkan untuk berjalan mendekati Saksi MUH.ROMADHONI sesampai di dekat Saksi DHON saksi memberitahu kepada Saksi MUH.ROMADHONI “ PAK DHON MOTORE AREP DI GOWO UWONG ” (Pak Dhon Sepeda Motornya Mau Dibawa Orang) dan Saksi MUH.ROMADHONI menjawab “ TAK KIRO KON NULUNGI KECELAKAAN ” (Saya Kira Disuruh Nulungi Orang Kecelakaan), setelah itu saksi bersama dengan Saksi MUH.ROMADHONI berjalan mendekati dimana sepeda motor milik Saksi MUH.ROMADHONI tadi di parkir dan sesampai di lokasi parkir sepeda motor saksi melihat orang yang ingin mengambil sepeda motor milik Saksi MUH.ROMADHONI tadi sudah diamankan atau dipegangi oleh Saksi SLAMET dan Saksi YOGO sedangkan Saksi DHON mengecek keadaan sepeda motor miliknya dan Saksi MUH.ROMADHONI berkata “ WAH KONTAKE WIS AMBLONG ” (Wah Kontaknya Sudah Rusak) dan saksi mendekatinya dan saksi melihat dan mengecek sepeda motor milik Saksi MUH.ROMADHONI ternyata saksi melihat kabel dibawah lampu depan sudah terkelupas karena di bakar orang tersebut dengan tujuan untuk menghidupkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah saksi selesai mengecek sepeda motor milik Saksi MUH.ROMADHONI tersebut saksi kemudian mendekati orang yang ingin mengambil sepeda motor tadi dan membawa ke Balai Desa Mangunrejo bersama dengan Saksi SLAMET dengan berjalan kaki ketika kami berjalan menuju Balai Desa orang tersebut berkata “ NGGIH MAS KULO TANGGUNG JAWAB, TULUNG DIAMANKE ” (Ya Mas Saya Tanggung Jawab, Tolong Di Amankan) dan saksi menjawab “ Yo Tak Amanke Saiki Nang Balai Desa ” (Ya Tak Amankan Sekarang Kita Ke Balai Desa) dan Saksi YOGO, Sdr FANANI dan Sdr NURHADI mengikuti dari belakang naik sepeda motor sedangkan sepeda motor yang ingin diambil oleh pelaku tadi dibawa oleh Saksi MUH.ROMADHONI ke Balai Desa.
- Bahwa pelaku percobaan pencurian tersebut ada 2 (dua) orang, yang satu tertangkap sedangkan yang satu berhasil kabur. Ketika itu posisi Terdakwa

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tertangkap sedang mengotak atik sepeda motor Mega Pro milik Saksi MUH.ROMADHONI sedangkan pelaku yang satunya duduk di atas sepeda motor di sebelah barat dari Saksi MUH.ROMADHONI yang ingin mengambil sepeda motor tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan naik sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah muda tapi saksi tidak mengenali orang tersebut dan setelah mengetahui Saksi MUH.ROMADHONI sedang bergemulan dengan Saksi YOGO, pelaku yang satunya, yang menunggu di sepeda motor tersebut kabur atau lari kearah barat.

- Bahwa saksi tidak menemukan atau melihat benda / barang yang berada disekitar lokasi kejadian.
- Bahwa ketika saksi dilokasi kejadian saksi melihat sepeda motor milik Saksi MUH.ROMADHONI tersebut kunci kontak rusak karena di buka secara paksa dan kabel yang berada di bawah stang sudah terkelupas karena di bakar oleh pelaku untuk berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3.Saksi EKO PRAYOGO Bin SURAHMAT yang disumpah dipersidangan menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian sepeda motor milik saksi Muh. ROMADHONI pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib Jalan R.Sutrisno Desa Mangunrejo Kec.Tegalrejo Kab. Magelang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda MEGA PRO warna hitam.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 07.45 wib saksi bersama dengan teman-teman saksi diantaranya Saksi PRAYOGO, Saksi SLAMET, Sdr NURHADI, Sdr FANANI berangkat bersama-sama dari rumah Saksi SLAMET (yang rumahnya berdekatan dengan Saksi MUH.ROMADHONI), untuk bekerja di Dusun Paingan Desa Mangunrejo Kec. Tegalrejo Kab. Magelang dengan dengan mengendarai sepeda motor.
- Bahwa saksi NURYANTO mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan Saksi SLAMET berboncengan dengan Sdr NURHADI posisi di depan sendiri sedangkan saksi dibelakangnya dan Saksi PRAYOGO berboncengan dengan Sdr FANANI di belakang sendiri.
- Bahwa sekira pukul 07.50 wib ketika kami melintas di sawah Dusun Mangunrejo Desa Mangunrejo Kec. Tegalrejo saksi melihat seseorang yang tidak saksi kenal sedang jongkok mengotak-atik sepeda motor dan saksi curiga karena yang saksi ketahui motor tersebut milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH.ROMADHONI, melihat kejadian tersebut saksi berhenti dan mendekati orang tersebut dan saksi bertanya “ PRIPUN MAS ?” (Ada Apa Mas) dan orang tersebut menjawab “MBOTEN NOPO-NOPO” (tidak apa-apa) sambil berdiri dan saksi melihat orang tersebut memegang kunci kontak yang sudah bengkok dan orang tersebut berusaha lari dan saksi mendorong orang tersebut sampai jatuh sambil teriak “MALING KIE” (Ini Pencuri) sehingga saksi dengan orang tersebut sempat terjadi pergumulan di tanah setelah itu teman-teman saksi mendekati dan membantu saksi dan mengamankan orang tersebut dan orang tersebut saksi tanya “CAH NGENDI KOWE” (Orang Mana Kamu) dan Saksi SLAMET bertanya pada orang tersebut “KOWE AREP NGOPO ?” (Kamu Mau Apa) tapi orang tersebut diam dan setelah itu Saksi MUH.ROMADHONI datang dan mengecek sepeda motor miliknya, dan selanjutnya orang tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Balai Desa Mangunrejo oleh Saksi SLAMET, Saksi NURYANTO dengan berjalan kaki sedangkan saksi, Sdr FANANI dan Sdr NURHADI mengikuti dari belakang naik sepeda motor sedangkan sepeda motor yang ingin diambil oleh Terdakwa tadi dibawa oleh Saksi MUH.ROMADHONI ke Balai Desa.

- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui dan melihat posisi Saksi MUH.ROMADHONI dimana tapi biasanya Saksi MUH.ROMADHONI di sawah sedangkan sepeda motor di parkir dipinggir jalan. Saksi tidak melihat orang lain atau teman dari orang tersebut yang berada di lokasi kejadian.
- Bahwa yang saksi lihat setelah sampai di Balai Desa keadaan Sepeda motor posisi sudah rusak karena dibuka secara paksa sedangkan kabel yang berada di bawah stang sudah terkelupas karena di bakar oleh pelaku untuk berusaha menghidupkan sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah pelaku menyalakan atau menjalankan sepeda motor milik Saksi MUH.ROMADHONI tersebut, yang saksi lihat orang tersebut hanya sedang mengotak-atik sepeda motor tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

4.Saksi SLAMET Bin ZARKON yang disumpah dipersidangan menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa telah terjadi percobaan pencurian sepeda motor milik saksi Muh. ROMADHONI pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib Jalan R.Sutrisno Desa Mangunrejo Kec.Tegalrejo Kab. Magelang.

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Honda MEGA PRO warna hitam.
- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 07.45 wib saksi bersama dengan teman-teman saksi diantaranya Saksi PRAYOGO, Saksi SLAMET, Sdr NURHADI, Sdr FANANI berangkat bersama-sama dari rumah Saksi SLAMET (yang rumahnya berdekatan dengan Saksi MUH.ROMADHONI), untuk bekerja di Dusun Paingan Desa Mangunrejo Kec. Tegalrejo Kab. Magelang dengan dengan mengendarai sepeda motor. Bahwa saksi NURYANTO mengendarai sepeda motor sendiri sedangkan Saksi SLAMET berboncengan dengan Sdr NURHADI posisi di depan sendiri sedangkan saksi dibelakangnya dan Saksi PRAYOGO berboncengan dengan Sdr FANANI di belakang sendiri.
- Bahwa sekira pukul 07.50 wib ketika kami melintas di sawah Dusun Mangunrejo Desa Mangunrejo Kec. Tegalrejo saksi melihat seseorang yang tidak saksi kenal sedang jongkok mengotak-atik sepeda motor dan saksi curiga karena yang saksi ketahui motor tersebut milik Saksi MUH.ROMADHONI, melihat kejadian tersebut saksi berhenti dengan jarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari posisi saksi berhenti dengan sepeda motor milik Saksi MUH.ROMADHONI dan bertanya kepada Sdr NURHADI "NGOPO YO PAK NUR PITE PAK DHON KOK DI MEK-MEK UWONG" (Ada Apa Ya Pa Nur Sepeda Motor Milik Pak Dhon Kok Di Pegang-Pegang Orang Lain) dan Saksi NUR menjawab "YO EMBUH YO" (ya tidak tau ya) dan setelah itu ketika saksi menoleh ke belakang saksi melihat Saksi YOGO menghampiri orang tersebut setelah itu saksi mendengar Saksi YOGO bertanya kepada orang tersebut "PRIPUN MAS?" (Ada Apa Mas) dan orang tersebut menjawab "MBOTEN NOPO-NOPO" (Tidak Apa-Apa) sesaat kemudian saksi melihat Saksi YOGO mendorong orang tersebut sampai jatuh sambil teriak "MALING KIE" (ini pencuri) sehingga Saksi YOGO dengan orang tersebut sempat terjadi pergumulan di tanah melihat kejadian tersebut saksi mendekati Saksi YOGO sesampai di dekat Saksi YOGO, saksi melihat orang tersebut ingin berusaha lari dan saksi berusaha mengamankan orang tersebut dengan cara memegang tangannya dan saksi bertanya "KOWE AREP NGOPO?" (Kamu Mau Apa) tapi orang tersebut diam dan setelah itu orang tersebut berkata "NGGIH MAS KULO TANGGUNG JAWAB,TULUNG DIAMANKE" (Ya Mas Saya Tanggung Jawab,Tolong Di Amankan) setelah itu Saksi MUH.ROMADHONI datang dan mengecek sepeda motor miliknya dan

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd



selanjutnya orang tersebut diamankan dan saksi bawa ke kantor Balai Desa Mangunrejo bersama dengan Saksi NURYANTO dengan berjalan kaki sedangkan Saksi YOGO, Sdr FANANI dan Sdr NURHADI mengikuti dari belakang naik sepeda motor sedangkan sepeda motor yang ingin diambil oleh pelaku tadi dibawa oleh Saksi MUH.ROMADHONI ke Balai Desa.

- Bahwa sesampai di Balai Desa Terdakwa diamankan dengan cara dimasukkan di Balai Desa dan diserahkan kepada perangkat Desa setelah itu saksi bersama dengan teman-teman saksi berangkat kerja dan sebelum kami pergi dari Balai Desa saksi melihat banyak warga berdatangan di Balai Desa tetapi orang yang ingin mencuri tersebut sudah diamankan oleh perangkat Desa.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui dan melihat posisi Saksi MUH.ROMADHON dimana tapi biasanya Saksi MUH.ROMADHONI lagi di sawah sedangkan sepeda motor di parkir dipinggir jalan.
- Bahwa Pelaku dalam kejadian Percobaan Pencurian tersebut ada 2 (dua) orang, yang satu tertangkap sedangkan yang satu berhasil kabur. Ketika itu posisi Terdakwa yang tertangkap sedang mengotak atik sepeda motor Mega Pro milik Saksi MUH.ROMADHONI sedangkan pelaku yang satunya duduk di atas sepeda motor di sebelah barat dari pelaku yang ingin mengambil sepeda motor tersebut dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dengan naik sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah muda tapi saksi tidak mengenali orang tersebut dan setelah mengetahui pelaku yang satunya sedang bergemulan dengan Saksi YOGO, pelaku yang satunya, yang menunggu di sepeda motor tersebut kabur atau lari kearah barat. Yang saksi ketahui untuk ciri-cirinya pelaku yang kabur tersebut yang saya ketahui umur kurang lebih 25 Th tinggi badan 155 Cm menggunakan sepeda motor Suzuki Satria FU warna merah muda ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan atau saksi adecharge ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib di pinggir jalan dekat area sawah ikut Desa Mangunrejo Kec. Tegalrejo Kab. Magelang dan barang yang akan terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam dengan nomor polisi yang terdakwa tidak ingat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengenal korban dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama Sdr MUHAMMAD HERI Alias GEPENG (belum tertangkap) yang berusia kurang lebih 22 tahun yang beralamat di Dusun Dlinggo Desa Ngadirejo Kec Tegalrejo Kab Magelang.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah korek gas merknya saya tidak tahu warna merah dan (satu) buah kunci kontak sepeda motor Suzuki FU.
- Bahwa alat tersebut milik Sdr MUHAMMAD HERI Alias GEPENG.
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa berada di kontrakan didatangi Sdr MUHAMMAD HERI Alias GEPENG mengendarai sepeda motor Suzuki FU warna hitam kombinasi warna pink. Sdr MUHAMMAD HERI Alias GEPENG datang ke rumah terdakwa tidur di kontrakan terdakwa.
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa berkata kepada Sdr.MUHAMMAD HERI Alias GEPENG“ AKU RA DUWE DUIT KANGGO BAYAR KONTRAKAN KARO BAYAR LISTRIK KARO BANYU “ (Saya Tidak Punya Uang Untuk Bayar Kontrakan Sama Listrik Dan Air) lalu Sdr MUHAMMAD HERI Alias GEPENG menjawab “ WIS AYO NJUPUK TASSE MANTANKU NING OMAHKU DHISEK TRUS MENGKO BALEKKE SOALE DITITIPKE NING GONKU KAWIT WINGINE TRUS AMEH DINJUPUK “ (Sudah Ayo Ambil Tasnya Mantanku Di Rumahku Dulu Terus Nanti Dikembalikan Soalnya Dititipkan Di Tempatku Sejak Kemarin Terus Nanti Mau Diambil), terdakwa menjawab “ YO AYO “ (Mari). Setelah itu terdakwa dan Sdr MUHAMMAD HERI Alias GEPENG pergi dari kontrakan terdakwa dengan naik sepeda motor Suzuki FU milik Sdr MUHAMMAD HERI Alias GEPENG tersebut.
- Bahwa Terdakwa posisi di depan dan Sdr MUHAMMAD HERI Alias GEPENG bonceng di belakang. Sebelum ke rumah Sdr MUHAMMAD HERI Alias GEPENG terlebih dahulu menemui ibu terdakwa di daerah Gambasan Kec Windusari Kab Magelang lalu ketika sampai di pertigaan Lapangan Kec Windusari Kab Magelang tidak jadi bertemu Ibu terdakwa selanjutnya belok kanan menuju ke arah Payaman dan sampai Pertigaan Payaman belok kanan arah Magelang, dari Pertigaan Payaman kurang lebih 100 (seratus) meteran belok kiri mencari jalan pintas dan tembus di Desa Pucang Kec. Secang Kab. Magelang lalu ke arah Kec. Grabag lalu masuk jalan Desa namun terdakwa

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd



tidak tahu namanya kemudian tembus di jalan Senden Kec Grabag lalu lurus sampai di Simpang Empat Desa Mangunrejo lalu belok kanan dan melewati Kantor Balai Desa Mangunrejo Kec. Tegalrejo Kab. Magelang, dari Kantor Balai Desa kurang lebih 100 (seratus) meteran melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro diparkir di pinggir jalan dekat area persawahan lalu Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG berbicara dengan terdakwa “ KUWI ONO MONTOR NJUPEK WAE TRUS MENGKO DIDOL KANGGO BAYAR KONTRAKAN “ (Itu Ada Sepeda Motor Ambil Saja Nanti Dijual Buat Bayar Kontrakan) terdakwa jawab “ OPO ISO ? ” (Apa Bisa), Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG ngomong “ PIYE YO “ (Gimana Ya) lalu terdakwa berhenti kurang lebih 10 (sepuluh) meteran dari sepeda motor tersebut diparkir.

- Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan “ TAK COBANE NGANGGO KUNCI MONTORMU “ (Tak Cobanya Pakai Kunci Sepeda Motormu), lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG masih menunggu di atas sepeda motor kemudian terdakwa berjalan kaki sambil membawa kunci kontak sepeda motor milik Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG dan sampai di tempat sepeda motor Honda Mega Pro tersebut diparkir lalu terdakwa masukkan kunci kontak sepeda motor milik Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG namun terdakwa coba sampai 2 (dua) kali tidak bisa dan sepeda motor tersebut dalam keadaan di kunci stang lalu setelah tidak bisa terdakwa balik jalan ke tempat Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG dan terdakwa berkata “ ORA ISO JE PENG “ (Tidak Bisa PENG) lalu Terdakwa mengatakan lagi dengan Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG “ NYILEH KOREK'E “ (Pinjam Koreknya) setelah itu Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG mengeluarkan atau mengambil korek dari dalam tas lalu memberikan korek gas kepada terdakwa setelah itu terdakwa berjalan kaki lagi ke arah sepeda motor Honda Mega Pro tersebut dan setelah sampai lalu terdakwa membakar kabel kontakannya dan ketika terdakwa baru membakar terdakwa didatangi oleh 2 (dua) orang warga kemudian terdakwa membuang korek gas tersebut setelah itu terdakwa ditanya “ NGOPO MAS “ (Ada Apa Mas), terdakwa jawab “ MBOTEN NOPO-NOPO “ (Tidak Apa-apa) kemudian terdakwa berdiri dan terdakwa melihat Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG menyalakan sepeda motornya selanjutnya pergi meninggalkan terdakwa karena terdakwa melihat Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG kabur lalu terdakwa berusaha melarikan diri namun sewaktu terdakwa akan

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari Tersangka diamankan oleh warga di bawa ke Kantor Balai Desa Mangunrejo Kec Tegalrejo Kab Magelang selanjutnya datang petugas Kepolisian membawa terdakwa ke Polsek Tegalrejo .

- Bahwa peran terdakwa dalam perbuatan pencurian tersebut yang mengambil sepeda motor Honda Mega Pro tersebut sedangkan Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG berperan mengawasi sekitar tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG timbul niat melakukan perbuatan pencurian tersebut sejak melihat sepeda motor Honda Mega Pro tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil sepeda motor akan di jual supaya mendapatkan uang namun hal tersebut belum terlaksana karena tertangkap oleh warga dan selanjutnya terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, tahun pembuatan 2005, warna hitam, No Pol AA 2657 ZB, nomer rangka : MH1KEHL125K125679, Nomer mesin : KEHLE1124379 beserta kunci kontaknya.
- 1 (satu) lembar STNK atas nama MUH. ROMADHONI alamat Dsn / Ds Mangunrejo Rt 004 / Rw 001 Kec Tegalrejo Kab Magelang.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Korban dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ARIYANTO Bin SARDI (Alm) pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jalan R.Sutrisno Dusun Mangunrejo, Desa Mangunrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kab. Magelang, telah kedapatan warga akan mengambil sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, No Pol AA 2657 ZB milik saksi MUH. ROMADHONI tanpa ijin ;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 07.00 Wib Terdakwa berkata kepada Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG, "Saya Tidak Punya Uang Untuk Bayar Kontrakan Sama Listrik Dan Air" lalu Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG menjawab, " sudah ayo

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil tasnya mantanku di rumahku dulu terus nanti dikembalikan soalnya ditiptkan di tempatku sejak kemarin terus nanti mau diambil, Terdakwa kemudian menjawab “ Ayo “ ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG pergi dari kontrakan Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki FU, ketika melintas di area persawahan Jalan R.Sutrisno Dusun Mangunrejo Desa Mangunrejo Kecamatan Tegalrejo Kab Magelang terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, No Pol AA 2657 ZB milik saksi MUH. ROMADHONI di parkir di pinggir jalan dekat area persawahan, setelah itu Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG berkata kepada Terdakwa “ Itu ada sepeda motor ambil saja nanti dijual buat bayar kontrakan“, Setelah itu Terdakwa berkata “ Tak cobanya pakai kunci sepeda motormu“, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG menunggu di atas sepeda motor ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjalan sambil membawa kunci kontak sepeda motor milik Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG , ketika sampai Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor milik Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG namun Terdakwa coba sampai 2 (dua) kali tidak bisa dan sepeda motor tersebut dalam keadaan di kunci stang, setelah tidak bisa Terdakwa kembali di tempat Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG menunggu, kemudian Terdakwa berkata “ ORA ISO JE PENG “ (Tidak Bisa PENG), “ NYILEH KOREK'E “ (pinjam koreknya) setelah itu Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG mengeluarkan korek api dari dalam tas lalu memberikan korek gas kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa berjalan lagi ke arah sepeda motor Honda Mega Pro tersebut dan setelah sampai lalu Terdakwa membakar kabel kontakannya dan ketika Terdakwa baru membakar Terdakwa didatangi oleh dua orang warga ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang korek gas tersebut setelah itu Terdakwa ditanya “ NGOPO MAS “ (ada apa mas), Terdakwa jawab “ MBOTEN NOPO-NOPO “ (tidak apa-apa) kemudian Terdakwa berdiri dan Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG menyalakan sepeda motornya pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap dan diamankan oleh warga ,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa di bawa ke Kantor Balai Desa Mangunrejo Kec Tegalrejo Kab Magelang untuk diamankan, tidak lama kemudian datang petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Polsek Tegalrejo ;

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas sehingga Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap dakwaan primair ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terhadap dakwa primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “ mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri “ ;
2. Unsur “ barang siapa “ ;
3. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “ ;
4. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu “ ;
5. Unsur “ untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu “ ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 53 KUHP supaya percobaan pada kejahatan dapat dihukum maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu ;
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri ;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal akan tetapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud hendak mencuri barang akan tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa ARIYANTO Bin SARDI (Alm) pada Hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Jalan R.Sutrisno Dusun Mangunrejo, Desa Mangunrejo, Kecamatan Tegalrejo, Kab. Magelang, telah kedapatan warga akan mengambil sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, No Pol AA 2657 ZB milik saksi MUH. ROMADHONI tanpa ijin ;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa dan Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG pergi dari kontrakan Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki FU, ketika melintas di area persawahan Jalan R.Sutrisno Dusun Mangunrejo Desa Mangunrejo Kecamatan Tegalrejo Kab Magelang terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam, No Pol AA 2657 ZB milik saksi MUH. ROMADHONI di parkir di pinggir jalan dekat area persawahan, setelah itu Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG berkata kepada Terdakwa “ Itu ada sepeda motor ambil saja nanti dijual buat bayar kontrakan“, Setelah itu Terdakwa berkata “ Tak cobanya pakai kunci sepeda motormu“, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG menunggu di atas sepeda motor ;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa berjalan sambil membawa kunci kontak sepeda motor milik Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG , ketika sampai Terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor milik Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG namun Terdakwa coba sampai 2 (dua) kali tidak bisa lalu Terdakwa membakar kabel kontaknya dan ketika Terdakwa baru membakar Terdakwa didatangi oleh dua orang warga ;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa membuang korek gas tersebut setelah itu Terdakwa ditanya “ NGOPO MAS “ (ada apa mas), Terdakwa jawab “ MBOTEN NOPO-NOPO“ (tidak apa-apa) kemudian Terdakwa berdiri dan Saudara MUHAMMAD HERI Alias GEPENG menyalakan sepeda motornya pergi meninggalkan tempat tersebut, setelah itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun dapat ditangkap dan diamankan oleh warga ;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut terungkap bahwa terdakwa sejak awal telah berniat untuk berbuat kejahatan itu berupa mengambil motor tanpa ijin pemiliknya, kemudian terdakwa sudah memulai perbuatan kejahatan itu dengan cara membuka paksa kunci motor serta membakar kabelnya, namun perbuatan perbuatan kejahatan yang dilakukan terdakwa itu tidak jadi sampai selesai bukan keinginan Terdakwa sendiri namun oleh karena terhalang oleh warga yang memergoki perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan unsur melakukan percobaan dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur barang siapa ;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala perbuatannya, dalam persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dan barang bukti yang diperlihatkan dimuka sidang bahwa dalam perkara ini pelakunya adalah benar Terdakwa ARIYANTO Bin SARDI dan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat adanya *error ini persona* serta terdakwa adalah orang yang telah dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga Terdakwa telah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :

- Mengambil adalah segala tindakan untuk menguasai barang yang sebelumnya barang itu sama sekali tidak berada dalam kekuasaannya ;
- Suatu barang adalah semua benda berwujud maupun benda tidak berwujud, barang yang mempunyai nilai ekonomis dan barang non ekonomis ;
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa ijin dari pemiliknya yang sah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan bahwa Terdakwa ARIYANTO Bin SARDI telah berusaha mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda GLP III Sport (Mega Pro) warna hitam dengan No Pol AA 2657 ZB, Tahun 2005, No Ka MH1KEHL125K125679, No Sin KEHLE1124379, atas nama

Halaman 19 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Romadhoni milik Saksi MUH.ROMADHONI Bin TUKIMAN tanpa sepengetahuan dan tidak ada ijin dari Saksi MUH.ROMADHONI Bin TUKIMAN sebagai pemilik ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berkesimpulan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan terungkap fakta hukum bahwa TERDAKWA bersama Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG (belum tertangkap) telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor di rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG sepeda motor Suzuki FU warna hitam kombinasi warna pink, lalu ketika melintas di Desa Mangunrejo Kec. Tegalrejo Kab. Magelang, Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Mega Pro diparkir di pinggir jalan dekat area persawahan lalu Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG berbicara dengan terdakwa “ KUWI ONO MONTOR NJUPUK WAE TRUS MENGKO DIDOL KANGGO BAYAR KONTRAKAN “ (Itu Ada Sepeda Motor Ambil Saja Nanti Dijual Buat Bayar Kontrakan) terdakwa jawab “ OPO ISO ? ” (Apa Bisa), Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG ngomong “ PIYE YO “ (Gimana Ya) lalu terdakwa berhenti kurang lebih 10 (sepuluh) meteran dari sepeda motor tersebut diparkir. Bahwa setelah itu terdakwa mengatakan “ TAK COBANE NGANGGO KUNCI MONTORMU “ (Tak Cobanya Pakai Kunci Sepeda Motormu), lalu terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG masih menunggu di atas sepeda motor kemudian terdakwa berjalan kaki sambil membawa kunci kontak sepeda motor milik Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG dan sampai di tempat sepeda motor Honda Mega Pro tersebut diparkir lalu terdakwa masukkan kunci kontak sepeda motor milik Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG namun terdakwa coba sampai 2 (dua) kali tidak bisa dan sepeda motor tersebut dalam keadaan di kunci stang lalu setelah tidak bisa terdakwa balik jalan ke tempat Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG dan terdakwa berkata “ ORA ISO JE PENG “ (Tidak Bisa PENG) lalu Terdakwa mengatakan lagi dengan Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG “ NYILEH KOREK'E “ (Pinjam Koreknya) setelah itu Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG mengeluarkan atau mengambil korek dari dalam tas lalu memberikan korek gas kepada terdakwa setelah itu terdakwa berjalan kaki lagi ke arah sepeda motor Honda Mega Pro tersebut dan setelah sampai lalu terdakwa membakar kabel kontaknya dan ketika terdakwa baru membakar terdakwa didatangi oleh Saksi NURYANTO Bin SLAMET ASRONI, Saksi EKO PRAYOGO Bin

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAHMAT, dan Saksi SLAMET Bin ZARKON kemudian terdakwa membuang korek gas tersebut setelah itu terdakwa ditanya “ NGOPO MAS “ (Ada Apa Mas), terdakwa jawab “ MBOTEN NOPO-NOPO “ (Tidak Apa-apa) kemudian terdakwa berdiri dan terdakwa melihat Sdr MUHAMAMAD HERI Alias GEPENG menyalakan sepeda motornya selanjutnya pergi meninggalkan terdakwa karena terdakwa melihat Sdr MUHAMMAD HERI Alias GEPENG kabur lalu terdakwa berusaha melarikan diri namun sewaktu terdakwa akan lari Terdakwa diamankan oleh warga ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa beserta barang bukti yang diajukan pada persidangan Terdakwa berusaha mengambil satu unit sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan anak kunci palsu namun gagal lalu kemudian terdakwa berusaha kembali mengambil motor korban dengan cara membakar atau merusak kabel sepeda motor korban namun belum sempat motor tersebut berhasil diambil terdakwa telah dipergoki warga lalu dibawa ke pihak yang berwajib ;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur dilakukan dengan merusak atau dengan anak kunci palsu ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan” ;

Menimbang bahwa dari aspek keadilan Korban dan Masyarakat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan potensi kerugian yang diderita Korban dan menimbulkan keresahan dalam Masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan atau keadaan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP terhadap lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara a quo karena telah dilakukan penyitaan yang sah maka statusnya akan diperinci dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ariyanto Bin Sardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro, tahun pembuatan 2005, warna hitam, No Pol AA 2657 ZB, nomer rangka : MH1KEHL125K125679, Nomer mesin : KEHLE1124379 beserta kunci kontaknya.
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama MUH. ROMADHONI alamat Dsn / Ds Mangunrejo Rt 004 / Rw 001 Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang.Dikembalikan kepada Saksi MUH.ROMADHONI Bin TUKIMAN ;
6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, oleh I Made Sudiarta, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, Asropi, SH.MH., dan Meilia Christina Mulyaningrum, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Maftuchah, SH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Reni Ritama, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Asropi, SH.MH.

I Made Sudiarta, SH.,MH.

Meilia Christina Mulyaningrum, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Maftuchah, SH.

Halaman 24 dari 24 halaman, Putusan Nomor 32 /Pid.B/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)